



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX , Tempat dan tanggal lahir Bali, 15 Oktober 1974, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Hindu Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun II Desa Air Talas Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welly Hartoni, S.H., Hardiansyah HS, S.H., M.M., Tasminia, S.H., Nurmansyah, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., dan Rifly Antoni, S.H., Advokat - Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBBHS" yang beralamat di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 31315, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

XXX , Tempat dan tanggal lahir Bali, 18 Agustus 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Hindu Pekerjaan Supir, Alamat Dusun II Desa Air Talas Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Nomor Register 27/Pdt.G/2023/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Kubayan Wayan Nariasa pada tanggal 23 Februari 1993.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-121120150036-0036 tanggal 12 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, Tempat tanggal lahir Menyali, 21 Maret 2009 dan XXX, Tempat tanggal lahir Buleleng, 29 Agustus 2014;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan Kelurahan Menyali Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, kemudian pada tahun 1999 sampai dengan berpisah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun II Desa Air Talas Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat tanpa seizin dari Penggugat telah menikah dengan wanita idamannya, dan sejak Tergugat menikahi wanita idamannya, Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bagi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak pernikahan pada tahun 2015 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat serta selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah tingkah lakunya tersebut, namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga sekarang ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat, dan atau pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis, dengan demikian keadaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 huruf (b) yang menyatakan “selama salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan atau huruf (f) yang menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;
11. Bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama XXX pada tanggal 23 Februari 1993, yang tercatat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-121120150036-0036 tanggal 12 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian
5. Membebankan biaya perkara berdasarkan Peraturan hukum yang berlaku

Atau Apabila Pengadilan Negeri Muara Enim cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pada tanggal 16 Oktober 2023 Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan Tergugat dipanggil kembali pada hari sidang yang ditentukan yakni pada tanggal 23 Oktober 2023, namun Tergugat masih tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2023, Tergugat masih tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-12112015-0036 antara XXX dengan XXX, disebut **bukti P-1**;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Komang Martini, disebut **bukti P-2**;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putu Ani Agustini, disebut **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Berceraai antara I Made Anggaraya dengan Ni Made Tista, disebut **bukti P-4**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya,:

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXX;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa para pihak adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan para pihak dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini semuanya ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang menanggung biaya anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat sudah menikah lagi, dan sudah lama pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal serumah sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat sampai dengan sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat maupun anak-anaknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Nyoman Darmawan;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa para pihak adalah suami isteri;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak hadir;
- Bahwa dari pernikahan para pihak dikarunia 2 (dua orang anak);
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini semuanya ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang menanggung biaya anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi, dan sudah lama pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal serumah sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Terakhir sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang saksi sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat sampai dengan sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan yang telah diserahkan pada sidang tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan pada tahun 2015 Tergugat tanpa seizin dari Penggugat telah menikah dengan wanita idamannya, dan sejak Tergugat menikahi wanita idamannya, Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama,

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bagi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis, oleh karena itulah Penggugat dalam petitumnya memohon agar perkawinannya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan secara verstek/tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai gugatan perceraian, maka akan dipertimbangkan dan diputus dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang sesuai satu dengan yang lainnya dan dengan memperhatikan pula fakta persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama XXX pada tanggal 23 Februari 1993;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-121120150036-0036 tanggal 12 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernamaXXX , Tempat tanggal lahir Menyali, 21 Maret 2009 dan XXX , Tempat tanggal lahir Buleleng, 29 Agustus 2014;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan Kelurahan Menyali Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, kemudian pada tahun 1999 sampai dengan berpisah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun II Desa Air Talas Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan rukun dan damai, namun pada tahun 2015 Tergugat tanpa seizin dari Penggugat telah menikah dengan wanita idamannya, dan sejak Tergugat menikahi wanita idamannya, Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bagi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pernikahan pada tahun 2015 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat serta selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena dengan adanya fakta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada tahun 2015 Tergugat tanpa seizin dari Penggugat telah menikah dengan wanita idamannya dan sejak Tergugat menikahi wanita idamannya, Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bagi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat serta telah dibuat Surat Pernyataan Bercerai Suami Istri pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan disaksikan XXX (Vide bukti P-4), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat dengan ketidakhadirannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 (dua), yaitu agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama XXX pada tanggal 23 Februari 1993, yang tercatat berdasarkan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-121120150036-0036 tanggal 12 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, karenanya patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan pada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) patut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 (lima), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *junctis* Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama XXX pada tanggal 23 Februari 1993, yang tercatat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-121120150036-0036 tanggal 12 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 218.300,00 (dua ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti dan Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E-court) kepada Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mre



A. Elizabeth, S.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan Penguat	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	24.500,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	23.800,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	218.300,00

(dua ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah)